

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang terjadi sehari-hari. Seorang filsuf Yunani, Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, et Ibi crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan¹.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Kejahatan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial, terhadap perilaku menyimpang ini telah banyak usaha penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana².

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan sangat meresahkan dewasa ini adalah kejahatan pembunuhan. Kejahatan yang dilakukan seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. Sanksi pidana yang dijatuhkan seakan tidak memberi efek jera bagi para pelakunya. Namun bagaimana jika korban dari kejahatan itu adalah seorang anak dan pelakunya adalah orang tua

¹ Aburaera Sukarno, 2015, *Filsafat Hukum*. Jakarta, Prenadamedia, hlm. 33

² Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, alumni, hlm. 148

kandung dari anak itu sendiri, Sungguh memprihatinkan mengetahui bahwa orang tua tega melakukan kekerasan kepada anak kandungnya sendiri yang merupakan darah dagingnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah³.

³ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 383.

Hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibatnya nyawa anak tersebut melayang.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah pembunuhan anak kembar yang dilakukan oleh ibu kandungnya di Kelapa Lima Kota Kupang.

Pihak Satuan Reskrim Polres Kupang Kota menetapkan Dewi Regina Ano (24) sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan sadis bocah kembar di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Bocah kembar berumur 5 tahun masing-masing Angga Masus dan Anggi Masus dihabisi Dewi yang juga ibu kandungnya saat tertidur pulas di mes milik Hotel Ima pada Kamis (5/9/2019) lalu. Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH ditemani Kanit PPA Briпка Bregitha N. Usfinit, SH di Mapolres Kupang Kota, Jumat (13/9/2019). "Berdasarkan hasil interogasi, yang bersangkutan (tersangka) mengakui menghabisi kedua anaknya setelah berbelanja di kios bersama dua anaknya. Usai belanja, ia kemudian berusaha menidurkan dua anaknya. Saat kedua anaknya tertidur pulas, lalu ia menghabisi kedua anaknya menggunakan parang. Usai menghabisi anaknya, Dewi Regina Ano kemudian berupaya membunuh diri" ungkapnya. Atas perbuatannya, tersangka yang saat ini masih dalam tahap pemulihan kesehatan di rumah sakit ini dikenakan pasal pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider pasal 338 KUHP. Dalam undang-undang itu, pada pasal 80 ayat 3 menyebutkan bahwa penganiayaan yang

mengakibatkan anak meninggal, diancam hukuman penjara 15 tahun dan ayat ke-4 menyatakan bahwa jika pembunuhan dilakukan oleh orangtua maka ancaman hukumannya ditangani sepertiga dari ancaman hukuman pokok," ujar Kasat Reskrim Polres Kupang Kota. Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan ibu kandung korban, Dewi Regina Ano (24) sebagai tersangka pembunuhan atas kedua anaknya, Angga Masus dan Angki Masus. Kedua bocah berumur 5 tahun itu ditemukan sang ayah, Obir Masus (31) dalam keadaan tewas mengenaskan di tempat tinggal mereka di mes milik Hotel Ima, Kamis (5/9/2019) lalu⁴.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti tentang

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ORANG TUA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang timbul adalah Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian oleh orang tua?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian oleh orang tua.

⁴ Pos Kupang. Com, diakses pada tanggal 24 Januari 2020, Pukul 14.20 Wita

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis :

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang pembunuhan anak kembar oleh ibu kandungnya pada khususnya.

1.4.2. Manfaat Praktis :

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang faktor penyebab terjadinya pembunuhan anak kembar yang dilakukan oleh ibu kandungnya.